

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan perjanjian antara pihak mempelai wanita dan pihak mempelai laki-laki keduanya melangsungkan perjanjian dalam ikatan suci pernikahan. Selain itu didalam perkawinan juga menggabungkan latar belakang yang berbeda antara keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin sebagai pasangan pria dan wanita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk saling menjaga dan membahagian sesuai dengan perintah agama, hukum, dan adat yang berlaku”.

Ikatan hukum dan sosial dalam pernikahan, dengan keputusan untuk bersama dan mendapatkan pengakuan dari negara, agama, serta adat. Setiap agama memiliki ketentuan masing-masing mengenai peraturan pernikahan yang sah dimata agama dan hukum. Dijelaskan dalam agama Islam bahwa pernikahan memiliki arti nikah yang berarti “aqad” yang memiliki arti bahwa setiap pernikahan itu mengikat layaknya

kontrak pada umumnya dan dilangsungkan dengan proses ijab Kabul didampingi dengan saksi dan penghulu.¹

Membangun kehidupan rumah tangga yang aman dan nyaman merupakan impian dari setiap pasangan, untuk mencegah pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat berakibat pada perceraian diperlukannya perjanjian pranikah. Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan ialah Perjanjian yang dilakukan calon pasangan pengantin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan tujuan mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan masing-masing pihak.²

Hukum islam mengatur mengenai Perjanjian Pra-nikah merupakan bentuk komitmen hukum dengan sifat kontraktual dan memiliki konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan menurut hukum positif perjanjian pra-nikah merupakan bentuk kontrak yang diatur oleh hukum sipil yang memiliki kekuatan hukum dan dampak hukum dalam pelaksanaan kontrak, atas kesepakatan bersama tanpa adanya pemaksaan atas Perjanjian Pra-nikah dan tidak mengandung muatan dengan unsur pelanggaran hukum.

¹ Musawar. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Mataram : Sanabil Creative. Hal. 16.

² Asyatama Faradilla, dkk. 2021. *Analisis Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Ajudikasi Jurnal Hukum. Volume 5. Nomor 2. Hal. 110.

Perjanjian Pra-nikah dilakukan kedua belah calon pasangan pengantin pada waktu sebelum pernikahan berlangsung. Selayaknya dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian pra-nikah mengikat kedua belah pihak calon mempelai pengantin dan memuat mengenai aspek perjanjian yang telah didiskusikan dan telah disepakati bersama baik mengenai dengan harta bawaan, pembagian harta bersama dan memuat permasalahan lainnya seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dan kejadian tidak terduga.

Seiring perkembangan zaman, pembuatan perjanjian pranikah dapat dilakukan dengan setelah dilakukan pernikahan, dimana beberapa pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, dengan status yang baru sebagai suami istri melakukan perjanjian pra-nikah dengan notaris. Dengan melakukan perjanjian pranikah setelah perkawinan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai KUHPdata dalam Pasal 147 yang berbunyi :

“Pembuatan perjanjian perkawinan harus dilaksanakan dengan pembuatan akta notaris sebelum dilakukannya perkawinan untuk mencegah terjadinya ancaman pembatalan. Perjanjian perkawinan akan berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan, dan tidak berlaku selama belum dilakukannya perkawinan”.

Perkembangan zaman membuat masyarakat memperbarui ilmu dan edukasi mengenai keamanan dalam melakukan pernikahan, sebagai pasangan yang akan melangsungkan pernikahan diperluannya untuk melakukan perjanjian pra-nikah untuk memberikan rasa aman kepada dua belah pihak salah satunya dalam harta. Harta benda dapat menjadi konflik dirumah tangga.

Ketentuan mengenai harta bersama dan harta bawaan nantinya akan berpengaruh saat pembagian harta gono-gini ketika terjadi perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

- (I) "Harta bersama ialah harta benda yang didapatkan selama perkawinan".
- (II) "Harta bawaan ialah harta yang bawa ke dalam hubungan perkawinan dan penguasaannya tetap dalam masing-masing suami-isteri yang membawa dalam hubungan perkawinan, selama tidak ada penentuan dari pihak lainnya".

Pembuatan Perjanjian Pra-nikah dilakukan jika terjadi kondisi Seperti, salah satu pasangan dengan jumlah kekayaan yang lebih besar, kedua pihak memiliki pemasukan dengan jumlah yang tinggi, serta memiliki perusahaan sehingga dengan perjanjian ini tidak melibatkan pihak lain ketika terjadi hal tidak diinginkan, salah satu pihak memiliki hutang sejak sebelum dilakukan pernikahan. Dalam perjanjian pra-nikah dapat diatur mengenai harta, sebelum menikah kedua belah pihak memiliki harta benda masing-masing yang nantinya tidak ingin dijadikan sebagai harta bersama saat menikah maka dapat diatur didalam perjanjian pra-nikah.

Mengenai hutang yang dilakukan salah satu pihak sebelum melangsungkan pernikahan bisa saja salah satu pihak memiliki hutang dengan nominal yang cukup besar yang nantinya setelah menikah tidak ingin ditanggung bersama dan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak tersebut, maka dapat dimuat dalam isi

perjanjian pra-nikah mengenai hutang dari pihak tersebut agar tidak menjadi hutang bersama setelah menikah.

Perjanjian Pra-nikah tidak menghapuskan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, seperti hak menghadapi hidup bersama setelah menikah, saling memberikan rasa sayang, menghormati dan mengayomi selama kehidupan berumah tangga. Serta kewajiban suami dan kewajiban istri dalam perjanjian pra-nikah tidak menghapuskan kewajiban dari masing-masing pihak, seperti tugas suami untuk mencari nafkah dan isteri membantu mencari nafkah atau mengurus anak dirumah.

Pelaksanaan pembuatan Perjanjian Pra-nikah harus dibuat secara otentik dihadapan notaris dengan demikian perjanjian akan sah dan memiliki kekuatan hukum. Nantinya bila terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian pranikah maka perjanjian pra-nikah dapat dijadikan barang bukti. Sebagai notaris harus dalam melakukan perjanjian pra-nikah diharuskan untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian pra-nikah secara musyawarah tanpa adanya pihak lain yang memaksa.

Umumnya perjanjian pra-nikah dilakukan sebelum menikah dengan kesepakatan bersama tanpa adanya niat buruk untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam Putusan Nomor 613/PDT/2017/PT DKI pihak penggugat merasa dirugikan oleh pihak tergugat, dikarenakannya pihak penggugat merupakan warga negara asing (WNA) dan menikahi pihak tergugat sebagai warga

negara Indonesia (WNI). Pernikahan yang telah dilangsungkan pada 18 Mei 2002.

Seiring dengan berjalannya waktu, pihak tergugat secara sadar mengajak penggugat untuk melakukan perjanjian pra-nikah dengan notaris pada tanggal 29 April 2003 selang 1 (satu) tahun pernikahan mereka berlangsung. Kepada penggugat ia berterus terang dengan adanya perjanjian pra-nikah nantinya segala bentuk aspek harta bersama dengan harta bawaan milik masing-masing akan dipisahkan, dengan kekurangan dan ketidak mengerti sepenuhnya dengan Bahasa Indonesia dan kepercayaan kepada sang tergugat. Penggugat secara sadar menyetujui dan menandatangani perjanjian pra-nikah.

Tergugat dengan niat tidak baik sengaja untuk mengajak melakukan perjanjian pra-nikah dengan memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak sepenuhnya mengerti Bahasa Indonesia, dalam perjanjian pra-nikah tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk harta bersama akan dikuasai dan dikembalikan sesuai dengan atas nama kepemilikan. Dengan arti segala bentuk harta bersama yang diperoleh selama pernikahan baik benda bergerak atau tidak bergerak akan dikuasai dan dikembalikan sesuai dengan kepemilikan dalam atas namanya.

Penggugat sebagai warga negara asing (WNA) dengan pekerjaan dibidang Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang *trading* serta memiliki beberapa koneksi diluar negeri, dalam usahanya tersebut dibantu oleh sang mertua. Selama pernikahan pihak penggugat telah bekerja dengan keras untuk mencukupi dan menghidupi keluarganya. Dengan sejumlah harta bersama yaitu harta bergerak dengan tidak bergerak dengan atas nama tergugat.

Perjanjian pra-nikah seharusnya dibuat sesuai dengan asas keadilan, dengan arti bahwa setiap pihak harus diperlakukan sesuai dengan harkat martabat yang sama, tanpa memandang suku, derajat, keturunan, kewarganegaraan, Pendidikan, harta, dan agama. Setiap pihak berhak untuk melakukan perjanjian pra-nikah atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap pasangan masing-masing. Dengan menuangkan kebebasan berkontrak maka perjanjian pra-nikah telah mencerminkan asas keadilan pemisahan harta bawaan dengan harta bersama.³

Hingga saat ini perjanjian pra-nikah masih mendapatkan tanggap baik dan buruk, masyarakat seolah-olah berpikir jika melakukan perjanjian pra-nikah sama dengan tidak memiliki rasa kepercayaan pada pasangan dan dinilai kurang baik bagi beberapa kalangan, namun berbeda pandangan dengan sebagian kalangan masyarakat yang menganggap bahwa perjanjian pra-nikah

³ Hayyushri Hawignam Astu, dkk. 2024. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Terhadap Kedudukan Harta Bersama ditinjau dari Asas Keadilan*. Jurnal Pemandhu. Volume 5. Nomor 1. Hal. 20.

merupakan hal yang lumrah dan sah dikalangan mereka seperti artis, pengusaha, dan kalangan lainnya.

Perjanjian pra-nikah diharapkan dapat memberikan keamanan untuk menjalani pernikahan, mengenai permasalahan dalam rumah tangga memang tidak diinginkan, namun lebih baik dicegah dengan mengamankan diri melalui perjanjian pranikah. Dengan demikian harta milik bawaan, hutang, asset tidak akan tercampur sesuai dengan mauatan dalam Perjanjian Pra-nikah.

Pembahasan yang diangkat oleh penulis sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil yakni, Hukum Perdata. Dengan mengkaji persetujuan untuk melakukan Perjanjian Pra-nikah sebelum dilakukan pernikahan. Atas persetujuan bersama kedua belah pihak setuju untuk menjalani pemisahan atas harta bersama dengan harta bawaan. Penulis menulis sesuai dengan tema perjanjian yang berjudul **“PERJANJIAN PRA-NIKAH SEBAGAI PEMISAH ATAS HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA DALAM USAHA PERSEROAN TERBATAS (PT) STUDI PUTUSAN NOMOR 613/PDT/2017 PT DKI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian pra-nikah dalam hukum perdata di Indonesia?.
2. Bagaimana akibat hukum dalam putusan nomor 613/PDT.2017/PT DKI atas pemberlakuan perjanjian pra-nikah sebagai pemisah harta bawaan dan harta bersama?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum Perjanjian Pra-nikah dalam hukum perdata di Indonesia dan melakukan analisis pada putusan nomor 613/PDT.2017/PT DKI terhadap perjanjian pra-nikah yang dilakukan setelah pernikahan berlangsung.
2. Mengidentifikasi akibat hukum dalam putusan nomor 613/PDT.2017/PT DKI dengan diberlakukannya perjanjian pra-nikah sebagai pemisah harta bawaan dan harta bersama, dalam proses perceraian dan pembagian harta bersama selama pernikahan berlangsung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Harapan atas hasil dari penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum perdata dan Perjanjian Pra-nikah sebagai pemisah atas harta bawaan dengan harta bersama.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan dan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai Perjanjian Pra-nikah.
 - c. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perjanjian pra-nikah secara tertulis yang dapat menjadi bukti jika terjadi suatu pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran ilmu baru mengenai perjanjian pra-nikah dalam penggunaannya sebagai pelaku usaha dibidang perseroan terbatas yang digunakan dalam kehidupan pernikahan dan berumah tangga, sebagai pemisah antara harta bawaan dengan harta bersama.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Dian Rosita, Ariana Novitasari, Muhammad Zainuddin (2022). Perjanjian Pranikah sebagai bentuk perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan. ⁴	1. Bentuk perlindungan hukum perjanjian pra-nikah terhadap harta bawaan dalam perkawinan 2. Akibat hukum perjanjian pra-nikah terhadap harta bawaan dalam perkawinan.	Dalam penelitian Dian Rosita, dkk. Membahas mengenai perlindungan hukum mengenai harta bawaan yang tertulis dalam perjanjian pra-nikah. Dengan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta bawaan untuk melindungi harta masing-masing jika suatu saat terjadi konflik.	Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pra-nikah terhadap harta bawaan yang dimiliki pasangan masing-masing sebelum menikah.
2.	Aulia Caesania Prasamara (2022). Perjanjian Pranikah tentang Pemisah Harta Bersama yang dilakukan di Hadapan Notaris ⁵ .	1. Apakah membuat perjanjian pra-nikah dibenarkan secara hukum dan agama?. 2. Bagaimana tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian pra-nikah harta bersama dihadapan notaris?.	Dalam penelitian Caesania Aulia membahas mengenai perjanjian pra-nikah dalam pandangan hukum dan pandangan agama, selain itu dijelaskan bagaimana prosedur untuk melakukan pembuatan perjanjian pra-nikah dengan notaris. Untuk isi perjanjian disesuaikan dengan kesepakatan kedua calon pasangan, seperti setuju untuk melakukan perjanjian pra-nikah mengenai pemisahan harta bersama.	Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pra-nikah terhadap harta bersama yang didapatkan sejak berlangsungnya pernikahan.
3.	Hayyushri Hawignam Astu, Siti Humulhaer, Pandi Zulfikar (2024). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah terhadap Kedudukan Harta Bersama ditinjau dari Asas Keadilan ⁶ .	1. Kedudukan harta bersama dalam perjanjian pra-nikah. 2. Kendala dalam melaksanakan perjanjian pra-nikah terhadap harta bersama. 3. Penerapan asas keadilan terhadap harta bersama dalam perjanjian pra-nikah.	Dalam penelitian Hawignam Hayyushri, dkk. Menjelaskan mengenai kedudukan perjanjian pra-nikah dalam aspek asas keadilan. Dalam perjanjian pra-nikah harus disetujui kedua belah pihak mengenai isi dan disesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak, serta para pihak memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk harta bersama dalam perkawinan.	Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pra-nikah terhadap harta bersama ditinjau dalam asas keadilan.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

⁴ Rosita Dian, dkk. 2020. *Perjanjian Pranikah sebagai bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dalam Perkawinan*. Jurnal Smart Law. Volume 1. Nomor 1. Hal. 213.

⁵ Caesania Aulia. 2022. *Perjanjian Pranikah Tentang Pemisah Harta Bersama yang Dilakukan dihadapan Notaris*. Skripsi. Universitas Islam Sulthan Agung. Semarang. Hal. 62.

⁶ Hayyushri Hawignam Astu, dkk. *Op. Cit.* Hal. 124.

Berdasarkan pemaparan tabel yang telah dijelaskan, dapat diuraikan mengenai perbedaan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dan juga penelitian terdahulu, yaitu perbedaan dalam melakukan pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Penulis melakukan upaya untuk mengangkat rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian terdahulu tidak melakukan analisis membahas mengenai kekuatan hukum perjanjian pra-nikah dalam hukum perdata di Indonesia dan menjelaskan dengan kasus yang diangkat oleh penulis bagaimana akibat hukum dalam Putusan Nomor 613/PDT.2017/PT DKI atas pemberlakuan perjanjian Pra-nikah sebagai pemisah atas harta bawaan dengan harta bersama. Sebagai pembeda dengan penulisan sebelumnya penulis melakukan pembahasan yang diangkat oleh penulis dengan putusan nomor 613/PDT/2017/PT DKI dengan menggambarkan kedudukan perjanjian pra-nikah yang dilakukan setelah pernikahan berlangsung serta pembagian atas harta bersama setelah berakhirnya pernikahan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Perjanjian pra-nikah sebagai pemisah atas harta bawaan dan harta bersama dalam usaha perseroan terbatas (PT) studi putusan nomor 613/PDT/2017 PT DKI”. Dalam melakukan penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian Normatif atau *Legal Research*, menurut para ahli Ahmad Mukti menjelaskan bahwa pengertian penelitian hukum normative yaitu “Penelitian hukum yang penelitian

normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)".⁷

Penggunaan penelitian normatif telah disesuaikan dengan judul atau tema yang diambil dalam penulisan. Dengan menggunakan penelitian normatif akan mempermudah peneliti untuk mendalami prespektif hukum. Dengan dilakukan melalui pijakan untuk menelaah dan menemukan untuk memecahan suatu isu hukum. Dengan melakukan pendekatan penulisan dapat menentukan argumentasi hukum yang tepat dan sesuai dengan isu hukum⁸.

Penulis dalam melakukan penulisan dengan menelaah mengenai perjanjian pra-nikah dari berbagai sumber hukum, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Hukum Perdata dan literature hukum. Menurut penulis penelitian normatif merupakan pilihan yang tepat atas isu hukum yang diteliti oleh penuliss, dengan menelaah melalui penelitian kepustakaan mengenai perjanjian pra-nikah, karena dalam penelitiannya dapat dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau studi

⁷ Muhaimin. 2020. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram : Mataram University Pers. Hal. 46.

⁸ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*. Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hal. 133.

dokumen yang disesuaikan dengan peraturan tertulis dan bahan hukum.

Penulis dalam melakukan penulisan dengan menelaah mengenai perjanjian pra-nikah dari berbagai sumber hukum, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Hukum Perdata dan literature hukum. Menurut penulis penelitian normatif merupakan pilihan yang tepat atas isu hukum yang diteliti oleh penulis, dengan menelaah melalui penelitian kepustakaan mengenai perjanjian pra-nikah, karena dalam penelitiannya dapat dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang disesuaikan dengan peraturan tertulis dan bahan hukum.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu dengan menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dengan dilakukan penelaah mengenai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum penulis, yakni mengenai perjanjian pra-nikah⁹. Dengan membedah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan KUHPperdata. Sedangkan pendekatan kasus

⁹ Solikin Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Penerbit Qiara Media. Hal. 58.

(Case Approach) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus dengan keterkaitannya terhadap isu hukum penelitian. Penulis memilih kasus untuk ditelaah dalam penelitian yaitu dengan putusan yang telah memperoleh putusan dari pengadilan dan berkekuatan hukum¹⁰.

1.6.3. Sumber Data

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan data penelitian sekunder, dalam data sekunder yang digunakan dalam penelitian normatif terdiri atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penggunaan bahan hukum sekunder dalam proses penelitian diperoleh melalui buku, pendapat para sarjana atau para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian, artikel ilmiah, hasil penelitian¹¹.

¹⁰ Irwansyah. *Op. Cit.* Hal. 138.

¹¹ Muhaimin. *Op. Cit.* Hal. 62.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan studi pustaka yaitu dengan mencari informasi tertulis mengenai hukum dengan berbagai sumber yang berkaitan atas isu hukum penelitian, Hasil dari pengumpulan data melalui studi kepustakaan akan menggambarkan data sekunder melalui studi dokumentasi dengan membaca dan mengutip literature, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, melakukan analisis dan mencermati sesuai isu hukum peneliti.

1.6.5. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan akan penulis analisis dengan menjelaskan preskripsi mengenai esensial dalam penelitian hukum untuk dilakukan penelitian hukum. Penelitian ini bersifat preskripsi dengan memberikan argumentasi dan hasil penelitian.¹²

Bahan studi kepustakaan telah terkumpul, sebagai penulis akan memberikan pemahanan dan Analisa tentang isu hukum yang sedang ditulis, yaitu : “Perjanjian pra-nikah sebagai pemisah atas harta bawaan dan harta bersama dalam usaha perseroan terbatas (PT) studi putusan nomor 613/PDT/2017 PT DKI”. Setelah dilakukan Analisa penulis

¹² Irwansyah. *Op. Cit.* Hal. 13.

akan membentuk argumentasi untuk menjawab objek penulisan.

1.6.6. Sistematika Penelitian

Peneliti dalam melakukan penyusunan penelitian dengan dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Sistem penulisan ini digunakan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penyusunan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama menjelaskan mengenai pendahuluan dengan isi meliputi gambaran umum dengan menjelaskan bagaimana perjanjian pra-nikah sebagai pemisah antara harta bersama dengan harta bawaan selama pernikahan berlangsung. Dijelaskan pada latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan novelty penelitian.

Bab Kedua menjelaskan mengenai rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, dengan menjelaskan mengenai isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini menjelaskan mengenai kekuatan hukum perjanjian pra-nikah dalam hukum perdata di Indonesia. Terdiri atas 2 (dua) sub. Sub bab 1 kedudukan perjanjian pra-nikah dalam hukum perdata di Indonesia. Sub bab 2 Implementasi perjanjian pra-nikah dalam hukum perdata di Indonesia.

Bab Ketiga Menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua yang diangkat oleh penulis yaitu, Akibat hukum dalam putusan nomor 613/PDT.2017/PT DKI atas pemberlakuan perjanjian pra-nikah sebagai pemisah harta bawaan dan harta bersama. Terdiri atas 2 (dua) sub bab. Sub bab 1 Konsekuensi hukum pada pembatalan perjanjian pra-nikah sebagai pemisah atas harta bawaan dan harta bersama dalam putusan nomor 613/PDT/2017/PT DKI. Sub bab 2 Penyelesaian yang dilakukan pada perceraian dalam pembagian harta bersama dengan perjanjian pra-nikah sebagai pemisah harta bawaan dan harta bersama dalam putusan nomor 613/PDT/2017/PT DKI.

Bab Empat menjelaskan mengenai penutupan dari penjelasan bab sebelumnya, dengan kesimpulan dan saran dari peneliti. Pada bab Empat merupakan bab terakhir yang menjadi kesimpulan atas isu hukum yang diangkat oleh penulis.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian atas persetujuan yang bersifat suka rela, bersifat pribadi antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki untuk

menjadi pasangan suami istri. Perkawinan disebut juga sebagai pernikahan, dengan arti nikah yaitu kontrak melalui akad nikah yang dilaksanakan dalam suatu pernikahan.¹³

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Ketentuan mengenai perkawinan harus dijelaskan dengan jelas mengenai syarat, pemenuhan, perpanjangan, dan pemutusan. Karena pernikahan menjadi pilihan hidup bagi masyarakat.¹⁴

1.7.1.2 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hubungan dalam pernikahan antar dua individu yang berbeda, yang telah sepakat untuk melakukan ibadah seumur hidup, pernikahan sendiri merupakan ibadah yang sakral dan suci bagi seluruh umat Bergama, dengan melakukan pernikahan maka

¹³ Pratitis ,S. A.,Rehulina, R. 2023. *Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial. Volume 2. Nomor 2. Hal. 60.

¹⁴ Atmoko Dwi, Baihaki Ahmad. 2021. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang : Literasi Nusantara. Hal. 6.

terikatnya hubungan antara suami dan istri.
hak dan kewajiban istri dan suami, meliputi :

Pertama, Setelah menikah sebagai pasangan suami dan istri bertanggung jawab menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kedua, saling memberikan rasa sayang yang sama, dengan saling mencintai, saling menghormati, setia. Serta saling membantu antar pasangan.

Ketiga, suami dan istri bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan dan memelihara anak-anak mereka dengan baik.

Keempat jika terjadi suatu kelalaian atau permasalahan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁵

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau *Verbinten* adalah pengertian dari suatu hubungan hukum antara kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih yang memberikan kekuatan hak

¹⁵ Anwar Syaiful. 2021. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Jurnal Kajian Islam Al Kamal. Volume 1. Nomor 1. Hal. 96.

pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi sesuai dengan kesepakatan¹⁶.

Sesuai dengan Pasal 1313

KUHPerdata yang berbunyi

:” Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

1.7.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sah Perjanjian harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat untuk mengingkatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Penjelasan mengenai syarat sah perjanjian diatas, meliputi syarat subjektif dan syarat obyektif. Jika persyaratan subjektif pada angka 1 dan 2 tidak tercapai maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika persyaratan obyektif pada angka 3 dan 4 tidak

¹⁶ Atmoko Dwi, Baihaki Ahmad. *Op. Cit.* Hal. 7.

tercapai maka perjanjian dapat batal demi hukum.

1.7.2.3 Bagian-Bagian dalam Perjanjian

Para pihak yang telah menyepakati telah menyetujui mengenai isi dan ketentuan dalam perjanjian, nantinya perjanjian tersebut akan menjadi peraturan bagi para pihak. Terdiri atas beberapa bagian, pertama Bagian *Essentialia* merupakan bagian yang wajib ada jika tidak maka dianggap bukan sebagai perjanjian. Merupakan sebuah prestasi yang menjadi persetujuan untuk melakukan perjanjian.

Bagian kedua *Naturalia* sesuai dengan Pasal 1476 KUHPerdara yang berbunyi :

”Biaya atas penyerahan dipukul oleh sipenjual, sedangkan untuk biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak diperjanjikan sebelumnya”.

Dengan arti perjanjian diperlukan tanpa perlu diperjanjikan secara khusus untuk melakukan suatu perjanjian.

Bagian ketiga *Accidentalialia* yaitu bagian atas perjanjian dengan ketentuan khusus bagi para pihak dalam melakukan perjanjian.¹⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra-nikah

1.7.3.1 Pengertian Perjanjian Pra-nikah

Perjanjian Pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) secara umum merupakan perjanjian yang dengan kesepakatan para pihak sebagai calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta dilaksanakan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah dilakukannya pernikahan, maka perjanjian pranikah akan memiliki kekuatan hukum serta menjadi peraturan yang harus ditaati oleh pasangan suami dan isteri selama pernikahan berlangsung.

Perjanjian pra-nikah dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum pernikahan dilangsungkan, pembahasan mengenai harta benda yang akan dibawa

¹⁷ *Ibid.* Hal. 12.

kedalam perkawinan, warisan, asset, serta hutang yang diperoleh sebelum pernikahan.

Setiap pasangan yang melakukan pernikahan wajib untuk berkomitmen dalam berumah tangga, baik tertulis dalam perjanjian pranikah atau tidak. Sehingga setiap pihak dalam berumah tangga secara pasti memiliki peran dan kewajiban sesuai dengan hukum islam dan Peraturan Undang-Undang.

1.7.3.2 Ketentuan untuk Melakukan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pra-nikah yang telah disepakati bersama dengan calon pasangan pengantin, dengan tujuan untuk mengatur permasalahan dalam urusan rumah tangga. Setiap pasangan berhak untuk menentukan perlu tidaknya untuk membuat perjanjian pranikah. Banyak orang menganggap dengan melakukan perjanjian pranikah dianggap tidak menaruh rasa kepercayaan pada sang pasangan.

Sebaliknya banyak pasangan yang memilih untuk menggunakan perjanjian pranikah untuk saling memberikan rasa aman, diyakini dengan melakukan perjanjian pranikah akan membawa banyak manfaat dan dapat mengatur penyelesaian permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, antara lain ;

1. Perjanjian pra-nikah pemisahan atas harta kekayaan, dengan melakukan pembuatan perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan dan harta benda bersama dalam pernikahan.
2. Perjanjian pra-nikah yang mengatur mengenai hutang, pemisahan hutang sebelum dan sesudah perkawinan, hal ini bertujuan agar pihak yang berhutang dapat melunasi hutang miliknya sebelum pernikahan tanpa melibatkan pasangannya yang sudah menikah, sehingga tidak menjadi tanggung jawab bersama.
3. Melindungi kepentingan para pihak dalam berumah tangga, sebagai pasangan suami dan isteri sudah seharusnya saling menjaga dan menghormati satu sama lain.

4. Melindungi pernikahan dari tindakan poligami,

Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya poligami selama pernikahan berlangsung, dan secara pasti sang istri menolak untuk dilakukan poligami.

1.7.3.3 Keabsahan Perjanjian Pra-nikah

Keabsahan atas Perjanjian Pra-nikah diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata yang berbunyi :

“setiap pihak berhak untuk melakukan perjanjian dengan asas kebebasan dalam berkontrak. Sesuai dengan asas tersebut maka sebagai calon pengantin diperoleh untuk menentukan untuk melakukan perjanjian pra-nikah atau tidak”.

Namun jika telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pra-nikah maka, sebagai calon pengantin berhak untuk menentukan mengenai isi Perjanjian Pra-nikah sesuai keputusan bersama. Perjanjian pra-nikah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan syarat, yaitu :

- A. Persetujuan bersama untuk melakukan perjanjian pranikah

Sebagai pasangan calon pengantin dalam proses Perjanjian Pra-nikah harus

berdasarkan kesepakatan bersama, diperlukannya kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan cacat kehedak yaitu berupa paksaan (*Dwang*), penipuan (*Bedrog*), dan kekhilafan (*Dwaling*).

- B. Calon pasangan suami istri telah memasuki usia yang cakap hukum untuk melakukan perjanjian pra-nikah

Sebagai calon pengantin dalam melakukan perjanjian telah memasuki usia yang cakap hukum. Sesuai dengan Pasal 1330 KUHPdata yang berbunyi :

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁸

- C. Obyek perjanjian yang jelas

Perjanjian pra-nikah memuat tentang perjanjian sesuai atas kesepakatan para pihak, dapat mencakup tentang ketentuan harta sebelum menikah, hutang

¹⁸ Pratitis Ayu Sugih, Rehulina. *Op.Cit.* Hal. 60.

sebelum menikah, harta bersama, harta bawaan. Misalnya salah satu pasangan memiliki hutang sebelum menikah maka perlu dicatatkan agar pasangannya tidak turut serta terseret dalam hutang tersebut.

- D. Tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan

Perjajian pra-nikah yang telah disepakati tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, kesusilaan.

- E. Perjanjian pra-nikah dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pengesahan perjanjian pra-nikah merupakan rangkaian dari persyaratan administratif, tujuan dengan disahkannya perjanjian pranikah oleh pegawai pencatat nikah atau notaris untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sesuai dengan Pasal 147

KUHPerdara yang berbunyi :

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilaksanakan lain saat itu tidak boleh ditetapkan”.

Sehingga setiap perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris yang bertujuan untuk menjaga keautentikan akta perjanjian pranikah tersebut¹⁹.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Harta dalam Pernikahan

1.7.4.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan kekayaan pada saat pernikahan berlangsung diluar dari hadiah, warisan. Dengan arti bahwa harta bersama didapatkan dengan hasil kerja keras bersama selama pernikahan berlangsung.²⁰ Sesuai dengan Pasal 35 Ayat 1 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

“Perolehan atas harta benda selama perkawinan merupakan harta bersama”.

Perolehan harta selama perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama yaitu meliputi, pendapatan harta yang didapatkan sejak perkawinan berlangsung, dijelaskan pada Pasal 119 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

¹⁹Santoso Lukman. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Penebar Media Pustaka. Hal. 7.

²⁰ Hayyushri Hawignam Astu, dkk. *Op. Cit.* Hal. 20.

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”.

Sehingga yang menjadi harta benda bersama tidak hanya pendapatan selama pernikahan tanpa perlu mempermasalahkan mengenai atas nama siapa yang terdaftar, melainkan hutang ikut menjadi tanggung jawab bersama sebagai pasangan.²¹

Harta benda yang didapatkan selama pernikahan berlangsung dari suami dan istri akan menjadi harta bersama. Ketika perpisahan terjadi karena perceraian atau kematian diperbolehkan untuk para pihak yang ditinggalkan untuk memperoleh atas bagian dari harta bersama selama pernikahan untuk menuntut harta benda bersama baik untuk digunakan untuk membayar hutang selama perkawinan atau dibagi secara adil dalam harta gono gini.²²

²¹ Farid Achmad, Suhessyani Esthi Anggrita. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Perjanjian Kawin*. Jurnal Judiciary. Volume 11. Nomor 1. Hal. 28.

²² *Ibid*. Hal. 28.

1.7.4.2 Pengertian Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan kekayaan yang dipunyai dan diperoleh sejak sebelum menikah, yang didapatkan dengan usaha sendiri. Mengenai kepemilikan atas harta bawaan akan tetap menjadi milik pribadi dengan arti jika terjadi suatu perbuatan hukum maka menjadi tanggung jawab pihak tersebut²³

Harta bawaan akan tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan sepenuhnya jika terjadi perceraian, sehingga dalam proses pembagian harta bersama maka harta bawaan tidak akan terhitung dan tidak termasuk dalam harta bersama. Sedangkan atas kepemilikan seperti hadiah dan warisan yang sepenuhnya tetap menjadi milik yang bersangkutan, jika yang bersangkutan telah meninggal dunia dan belum memiliki anak. Maka hadiah atau warisan tersebut harus dikembalikan pada keluarga yang bersangkutan untuk memenuhi haknya.

²³ Hyma Heppy. 2020. *Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif*. Jatiswara. Volume 35. Nomor 2. Hal. 138.